



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MAGAMU No. 57 94514 082296378996

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI

No. SK : 470/02.23/Disdukcapil

Persyaratan

1. Membawa Surat pengantar(asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
2. Membawa foto copy Buku Nikah atau akta nikah
3. Membawa Fotokopi bukti pendidikan terakhir


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MAGAMU No. 57 94514 082296378996

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian;
2. Pemohon mengisi dan Menandatangani Formulir Biodata serta menyerahkannya dengan melampirkan persyaratan kepada petugas;
3. Petugas menerima, dan memverifikasi Formulir dan persyaratan serta mencatat permohonan dalam buku registrasi (FO);
4. Petugas memproses KK(input data);
5. Kepala Dinas memproses penandatanganan KK dengan TTE;
6. Petugas mencetak KK
7. Petugas membuat tanda terima dan menyerahkan KK kepada Pemohon;
8. Pemohon menandatangani tanda terima dan menerima KK.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga (KK) memakan waktu selama 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MAGAMU No. 57 94514 082296378996

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Penanganan aduan, saran dan masukan, yaitu :

WhatsApp : Dukcapil TOLITOLI

e-Mail : dukcapilkabtolitoli@gmail.com